



Analisis Putusan Peradilan Jinayat Aceh Nomor 11/JN/2024/Ms.Ttn dan 17/JN/2025/Ms.Ttn Tentang Jarimah Pemerkosaan Tanpa Saksi Mata

Aldy Ansyah¹, Habibi², Abdul Aziz Harahap³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Indonesia

Email: aldiansyahtanjung20@gmail.com , habibi@uinsyahada.ac.id , abdulaziz@uinsyahada.ac.id

Abstract

This study analyzes the evidentiary process for the crime of rape (al-ighṭiṣāb) within the framework of Aceh Jinayat Law in cases where no direct eyewitnesses are available, based on the decisions of the Mahkamah Syar'iyah in Case Numbers 11/JN/2024 and 17/JN/2025. In the classical Islamic criminal justice system, proving the offense of zinā and its related offenses, including rape, generally requires the testimony of four upright male witnesses ('udūl) who directly observed the act or the defendant's confession (iqrār). These stringent evidentiary requirements often create practical difficulties, particularly in rape cases, which commonly occur in private and without third-party witnesses. This study aims (1) to analyze the legal reasoning employed by the judges in Decisions No. 11/JN/2024/MS.Ttn and No. 17/JN/2025/MS.Ttn in establishing proof of rape without eyewitness testimony, and (2) to evaluate the conformity of these judicial decisions with the principles of evidence under Aceh Jinayat Law and the objectives of Islamic law (Maqāṣid al-Sharī'ah). This research employs a normative juridical method using a case study approach. Primary data were obtained from the decisions of the Mahkamah Syar'iyah, while secondary data consisted of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, fiqh al-jināyah literature, and relevant statutory regulations. The findings indicate that, in both decisions, the judges exercised judicial ijtihād by adopting a substantive interpretation of the element of al-ikrāh (coercion). Rather than limiting themselves to the formal evidentiary standards prescribed for hudūd offenses, the judges applied the ta'zīr framework, which provides greater flexibility in accepting various forms of evidence.

Keywords: Evidence, Rape, Aceh Jinayat Law, Eyewitness, Ta'zīr, Maqāṣid al-Sharī'ah.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pembuktian jarimah pemerkosaan (al-ighṭiṣāb) dalam konteks Hukum Jinayat Aceh pada kasus-kasus yang tidak didukung oleh saksi mata langsung, berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 11/JN/2024 dan 17/JN/2025. Dalam sistem hukum pidana Islam klasik, pembuktian jarimah zina dan turunannya termasuk pemerkosaan umumnya mensyaratkan adanya empat orang saksi laki-laki yang adil ('udūl) yang menyaksikan perbuatan secara langsung, atau pengakuan terdakwa (iqrār). Persyaratan pembuktian yang ketat ini seringkali menimbulkan kesulitan dalam praktik, terutama dalam kasus pemerkosaan yang pada umumnya terjadi secara tertutup tanpa disaksikan oleh pihak ketiga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 11/JN/2024/MS.Ttn dan No. 17/JN/2025/MS.Ttn dalam membuktikan jarimah pemerkosaan tanpa saksi mata. Untuk memberikan evaluasi kesesuaian putusan hakim dengan prinsip-prinsip pembuktian dalam Hukum Jinayat Aceh dan maqāṣid asy-syarī'ah. Jenis Penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan analisis putusan (case study). Sumber data primer diperoleh dari dokumen putusan Mahkamah Syar'iyah, sedangkan data sekunder meliputi

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, literatur fiqih jinayah, serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah dalam kedua putusan tersebut melakukan ijtihad yudisial dengan memperluas penafsiran unsur al-ikrāh (paksaan) secara substantif. Hakim tidak membatasi diri pada pembuktian formal sebagaimana disyaratkan dalam hukum hudūd, melainkan menggunakan kerangka *ta'zīr* yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam menerima alat bukti.

Kata Kunci : Pembuktian, Pemerkosaan, Hukum Jinayat Aceh, Saksi Mata, *Ta'zīr*, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

A. PENDAHULUAN

Indonesia, dengan sebaran pulau-pulau yang beragam, baik besar maupun kecil, adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis dengan budaya dan adat istiadat mereka sendiri yang unik. Praktik-praktik budaya dan tradisional ini adalah aset yang tak ternilai bagi bangsa, berfungsi sebagai kekuatan pemersatu di antara rakyatnya. Selain itu, orang Indonesia dikenal karena sifat religius mereka. Meskipun sering ada keharmonisan antara agama, budaya, dan adat istiadat, konflik dapat muncul di antara aspek-aspek ini.¹ Namun banyak juga kejahatan yang sering terjadi pada budaya tertentu.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi pada masa lalu, kini dan mendatang, sehingga dapat dikatakan kejahatan sebagai fenomena umum. Terlebih ketika menyangkut hukum persoalan yang tidak disinggung secara eksplisit seperti halnya berbagai perkembangan kasus hukum di tengah masyarakat modern yang senantiasa dinamis dan kompleks.²

Pemerkosaan adalah bentuk persetubuhan yang tidak dilakukan berdasarkan kehendak bersama. Karena tidak didasarkan pada kemauan bersama, hubungan seksual yang didahului dengan ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan. Terhadap korban yang tidak berdaya atau yang mengalami kekerasan keterbelakangan mental.

Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh melalui otonomi khusus memberikan kewenangan konstitusional untuk mengatur hukum jinayat secara mandiri. Salah satu persoalan hukum yang paling krusial adalah pembuktian tindak pidana kesusilaan, khususnya jarimah pemerkosaan.

¹Abdul Aziz Harahap dan Athoillah Islamy, "Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Izzah Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 16 No. 1 (2021) Hlm. 59.

²Amiruddin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada). Hlm. 25.

Hak istimewa yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Hingga dibuatlah Qanun provinsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan pemberlakuan syariat Islam terhadap seluruh wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Pasal 16 ayat (2) huruf a). 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pada Tahun 2002 pemerintah provinsi NAD memberlakukan syariat Islam bidang jinayah yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam pasal 50, yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir.”³

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Khoirotun Nisa mengkaji pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fokus utama pertimbangan hakim adalah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku sesuai ketentuan Hukum Jinayat, tanpa mengkaji secara khusus konstruksi pembuktian dalam perkara yang tidak memiliki saksi mata.⁴

Penelitian lain dilakukan oleh Ria Debora Situmeang mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga. Penelitian tersebut menitikberatkan pada bentuk perlindungan hukum bagi korban anak serta hambatan dalam pelaksanaannya, khususnya pada perkara persetubuhan inses di peradilan umum. Dengan demikian, kajian tersebut lebih berorientasi pada aspek perlindungan korban daripada mekanisme pembuktian di lingkungan Peradilan Jinayat Aceh.⁵

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rustanto Ariga mengenai Penerapan Pasal 47 Qanun No.6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur. Penelitian ini memiliki objek kajian Implementasi Pasal 47 Qanun Jinayat mengenai jarimah pelecehan seksual terhadap anak dan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 47 oleh Wilayatul Hisbah ,sedangkan karya ilmiah ini fokus pada Analisis putusan hakim mengenai jarimah pemerkosaan tanpa saksi mata.⁶

³Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Pasal 50 Yaitu “Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Diancam Uqubat Ta’zir.

⁴ Khoirotun Nisa, *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sanksi Pidana Pemerkosaan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, (tahun sesuai skripsi).

⁵ Ria Debora Situmeang, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anggota Keluarga*, Skripsi, (Universitas dan tahun sesuai skripsi).

⁶Rustanto Ariga, *Penerapan Pasal 47 Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)*. Skripsi

Penelitian yang dilakukan oleh Meri Andani mengenai Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula oleh Korban dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan: Studi Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini berfokus pada menganalisis kewajiban korban menghadirkan bukti permulaan menurut Pasal 52 Qanun Jinayat dan implikasinya terhadap perlindungan korban, sedangkan karya ilmiah ini tidak membahas kewajiban korban, tetapi menganalisis bagaimana hakim membuktikan jarimah pemerkosaan tanpa adanya saksimata berdasarkan dua putusan konkret Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.⁷

Secara aturan (*das sollen*), Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan *uqubat* kecuali memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah. Pasal 181 menyebutkan alat bukti sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, hingga pengakuan/keterangan terdakwa. Khusus untuk jarimah zina, pembuktian bahkan mensyaratkan 4 (empat) orang saksi mata.⁸

Namun pada faktanya (*das sein*), dalam perkara pemerkosaan, saksi mata yang melihat langsung peristiwa "zakar masuk ke faraj" hampir mustahil ditemukan. Dalam Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn, hakim menghadapi situasi di mana tidak ada saksi yang melihat langsung perbuatan terdakwa. Demikian pula dalam Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn, pemerkosaan dilakukan terhadap anak kandung di dalam rumah saat kondisi sepi, sehingga tidak ada saksi mata eksternal. Hakim harus menggali keyakinan melalui alat bukti tidak langsung, seperti keterangan ahli psikologi dan hasil *Visum Et Repertum*, guna memenuhi ambang batas pembuktian tanpa melanggar prinsip kepastian hukum.

Pemilihan kedua putusan ini didasarkan pada keunikan dan nilai presedennya dalam mengatasi kebuntuan pembuktian. Putusan Nomor 11/JN/2024 menarik karena terdakwa sempat berupaya menggiring perkara ke ranah zina dengan dalih "nonton video porno bersama" untuk memanfaatkan celah pembuktian 4 saksi, namun hakim tetap konsisten membuktikan pemerkosaan anak melalui pendekatan trauma korban dan bukti medis.⁹

Putusan Nomor 17/JN/2025 memiliki kontroversi karena melibatkan mahram (ayah kandung) di mana terdakwa sempat menyangkal perbuatannya. Hakim menggunakan instrumen *ilm al-qadhi* (pengetahuan hakim) mengenai sulitnya membuktikan kejahatan dalam rumah tangga dan

(tahun sesuai skripsi)

⁷Meri Andani, "Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula oleh Korban dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan: Studi Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, skripsi (tahun sesuai skripsi)

⁸Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

⁹Putusan Nomor 11/JN/2024.

mengandalkan bukti sains berupa hasil tes kehamilan dan pemeriksaan kognitif korban yang memiliki IQ rendah. Kedua putusan ini menjadi potret bagaimana Mahkamah Syariah Tapaktuan melakukan hukum dalam melindungi korban perempuan dan anak di tengah ketatnya aturan pembuktian jinayat.

Sebagaimana tindak pidana pemerkosaan dalam putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn. Pasal yang didakwakan Pasal 34 (Zina dengan Anak), Pasal 50 (Pemukosaan terhadap Anak), atau Pasal 46 (Pelecehan Seksual terhadap Anak) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Putusan akhir Terdakwa terbukti melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerkosaan terhadap Anak.

Selanjutnya tindak pidana pemerkosaan dalam putusan nomor 17/JN/2025/MS.Ttn. Pasal yang di dakwakan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram. Putusan akhir Terdakwa terbukti melanggar Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan difokuskan pada analisis mendalam mengenai metode hakim dalam menyusun jalinan alat bukti tanpa adanya saksi mata, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum acara yang diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013.

Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan wewenang khusus kepada Mahkamah Syar'iyah untuk mengadili perkara pidana Islam (jarimah), termasuk pemerkosaan. Dalam hukum Islam klasik, pembuktian tindak pidana seksual sering kali menuntut standar pembuktian yang sangat tinggi, namun dalam praktiknya, jarimah pemerkosaan sering kali terjadi di tempat tertutup tanpa kehadiran saksi mata (syahid). Hal ini menimbulkan tantangan yuridis mengenai bagaimana hakim memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan uqubat (hukuman) hanya berdasarkan alat bukti lain.

Dua putusan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan memberikan gambaran nyata mengenai kompleksitas pembuktian tanpa saksi mata ini. Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn melibatkan terdakwa xxxxxx yang melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di sebuah pondok di Puncak Gemilang.

Dalam kasus ini, tidak ada satu pun saksi yang melihat langsung persetubuhan tersebut karena lokasi kejadian yang terisolasi dan tertutup. Hakim harus menyandarkan putusannya pada keterangan anak korban yang didukung oleh Visum Et Repertum yang menunjukkan robekan pada selaput dara dan dubur, serta keterangan ahli psikologi mengenai trauma yang dialami korban.

Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun tanpa saksi mata, Mahkamah Syar'iyah dapat menggunakan alat bukti petunjuk, keterangan ahli, dan surat (visum) untuk

memenuhi unsur "dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan". Hal ini selaras dengan prinsip bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kecuali memperoleh keyakinan dengan minimal dua alat bukti sah bahwa jarimah benar-benar terjadi. Oleh karena itu, analisis terhadap mekanisme pembuktian dalam kondisi minim saksi mata pada kedua kasus ini menjadi krusial untuk menjamin keadilan bagi korban sekaligus kepastian hukum dalam sistem Hukum Jinayat di Aceh.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan *perundang-undangan (statute approach)*, *konseptual (conceptual approach)*, dan studi kasus (*case approach*). Objek penelitian adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn dan Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn yang berkaitan dengan pembuktian jarimah pemerkosaan tanpa saksi mata dalam praktik peradilan jinayat di Aceh. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, serta kedua putusan tersebut. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur hukum yang relevan sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer.¹⁰ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik deskriptif, interpretatif, evaluatif, sistematis, dan argumentatif¹¹ untuk memperoleh kesimpulan mengenai analisis pembuktian jarimah pemerkosaan tanpa saksi mata dalam praktik Peradilan Jinayat Aceh berdasarkan Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn dan Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor. 11/JN/2024/Ms.Ttn

Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn mengadili perkara jarimah pemerkosaan terhadap anak berusia 8 tahun tanpa adanya saksi mata yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Meskipun demikian, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan berdasarkan keterpaduan alat bukti yang saling

¹⁰ Rosmida Wati Siregar dan Ihsan Helmi Lubis, "Penerapan Teori Diversi Terhadap Kasus Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam", *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3 No. 6 (2022). Hlm. 1102

¹¹ Hendra Gunawan, "Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidimpuan.)", *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 4 no. 2 (2018) Hlm. 89.

menguatkan. Pertimbangan hakim bertumpu pada tiga aspek utama, yaitu keterangan korban, *visum et repertum*, dan keterangan saksi tidak langsung sebagai petunjuk (*qarinah*).¹²

Keterangan korban dijadikan dasar utama pembuktian karena disampaikan secara konsisten sejak tahap penyidikan hingga persidangan serta sesuai dengan alat bukti lainnya. Korban menjelaskan secara rinci tindakan terdakwa yang melakukan persetubuhan secara paksa disertai penolakan, tangisan, dan rasa sakit yang dialaminya. Keterangan tersebut dinilai telah memenuhi unsur paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Selain itu, *visum et repertum* memperkuat pembuktian melalui temuan medis berupa robekan pada selaput dara dan trauma pada rongga dubur yang konsisten dengan kronologi yang disampaikan korban. Majelis Hakim menilai bukti ilmiah tersebut sebagai bukti objektif yang mengonfirmasi telah terjadinya persetubuhan secara paksa, sehingga berfungsi sebagai penguat ketika tidak terdapat saksi mata langsung.¹³

Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi tidak langsung, seperti keluarga korban, yang menerangkan perubahan perilaku korban, hubungan terdakwa dengan korban, serta proses pelaporan kepada kepolisian. Meskipun tidak menyaksikan peristiwa secara langsung, keterangan tersebut dipandang sebagai rangkaian petunjuk yang memperkuat alat bukti lainnya.¹⁴

Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur paksaan telah terbukti. Pertimbangan ini didasarkan pada konsistensi keterangan korban, bukti medis, usia korban yang masih anak-anak, serta ketimpangan relasi kuasa antara korban dan terdakwa. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan tanpa saksi mata, pembuktian dapat dilakukan melalui keterpaduan keterangan korban, bukti ilmiah, dan petunjuk yang membentuk keyakinan hakim sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Jinayat Aceh.¹⁵

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.¹⁶ Dalam KUH Pidana ada beberapa pasal yang mampu untuk menjerat pelaku

¹²Mustafid, "Sanksi Kebiri Dalam Konteks Kejahatan Seksual Pada Anak Perspektif Hukum Islam Dan Teori Keadilan John Rawls," *Yurisprudencia*, Vol. 9 no. 2 (2023) Hlm.150.

¹³ Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn

¹⁴ Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

¹⁵ Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn

¹⁶Sudikmono Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993). Hlm. 174.

kekerasan ini, namun kelihatannya belum efektif dalam penanggulangan bentuk kekerasannya.¹⁷

Unsur pemaksaan dalam jarimah pemerkosaan merupakan elemen inti yang membedakannya dari persetubuhan suka sama suka. Dalam konteks tanpa saksi mata, membuktikan paksaan menjadi lebih kompleks karena tidak ada pihak ketiga yang melihat perlawanan korban secara langsung. Namun, Majelis Hakim dalam perkara ini membangun keyakinan akan adanya paksaan melalui penggabungan antara keterangan korban yang menyatakan dirinya menolak, menangis, dan ketakutan, dengan fakta-fakta objektif seperti usia korban yang masih sangat belia serta ketidakberdayaannya secara fisik dan psikologis.

Hakim mempertimbangkan bahwa dalam relasi kuasa antara terdakwa dewasa dan korban anak-anak, unsur paksaan tidak selalu harus dibuktikan dengan perlawanan fisik yang maksimal. Sikap korban yang menangis dan berusaha menolak sudah cukup menunjukkan ketidakrelaan. Dengan mengaitkan hal itu dengan *visum* yang menunjukkan trauma fisik, hakim memperoleh keyakinan yang kokoh bahwa persetubuhan dilakukan dengan paksaan sehingga memenuhi seluruh unsur jarimah pemerkosaan.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor. 17/JN/2025/Ms.Ttn

Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn mengadili perkara pemerkosaan inses yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya tanpa adanya saksi mata. Berbeda dengan perkara sebelumnya, kasus ini melibatkan relasi kuasa yang timpang sehingga korban berada dalam kondisi tidak berdaya. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan mendasarkan pertimbangannya pada pengetahuan hakim (*'ilm al-qadhi*), keterangan korban, kehamilan korban sebagai qarinah, serta keterangan saksi tidak langsung.¹⁸

Hakim menegaskan bahwa tidak adanya saksi mata merupakan kondisi yang lazim dalam perkara inses karena tindak pidana terjadi di ruang privat. Oleh karena itu, ketiadaan saksi tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan pembuktian.¹⁹ Kehamilan korban yang telah berusia 25-26 minggu dan kemudian melahirkan anak dipandang sebagai bukti objektif bahwa telah terjadi persetubuhan. Fakta bahwa korban tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain serta terdakwa merupakan satu-satunya pihak yang memiliki akses

¹⁷Risalan Basri Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Pengadilan Agama," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2 no. 2 (2016) Hlm. 55.

¹⁸ Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn

¹⁹ Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn

dominan terhadap korban semakin memperkuat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan.²⁰

Selain itu, Majelis Hakim menerima keterangan saksi tidak langsung (*testimonium de auditu*) sebagai petunjuk yang mendukung alat bukti lain. Unsur paksaan dibuktikan melalui pemberian obat tidur kepada korban serta ancaman agar korban tidak menceritakan peristiwa tersebut. Hakim menilai bahwa paksaan tidak selalu berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berbentuk tipu daya dan intimidasi psikologis sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Putusan ini, bersama Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn, menunjukkan pergeseran paradigma pembuktian jarimah pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah dari pendekatan formalistik menuju pembuktian yang berorientasi pada kebenaran materiil. Keyakinan hakim dibangun melalui keterpaduan keterangan korban, bukti medis, *qarinah* seperti luka atau kehamilan, serta petunjuk lainnya yang saling menguatkan. Pendekatan tersebut mempertegas bahwa ketiadaan saksi mata tidak menghalangi pembuktian selama keseluruhan alat bukti mampu membentuk keyakinan hakim, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya anak dan korban inses.²¹

Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia tanpa terkecuali.²²

Hukum Jinayat Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menganut sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijs theorie*, yang mensyaratkan keyakinan hakim berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, ahli, sumpah, pengakuan terdakwa, surat, petunjuk, dan pengetahuan hakim (*'ilm al-qadhi*). Sistem ini menyeimbangkan kepastian hukum dengan pencarian kebenaran materiil.²³

Analisis terhadap Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn dan Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan prinsip pembuktian tersebut secara tepat. Keyakinan hakim dibangun melalui kesesuaian antara

²⁰ Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn

²¹ Risalan Basri Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia," *Yurisprudencia*, Vol. 10 no. 1 (2024) Hlm. 43.

²² Putra Halmooan Hasibuan, Proses Penemuan Hukum, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.2, (2016) Hlm. 67

²³ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak

keterangan korban, *visum et repertum*, keterangan ahli psikologi, petunjuk (*qarinah*), serta pengakuan terdakwa, sehingga memenuhi syarat minimal alat bukti sekaligus mencerminkan pembuktian yang rasional dan objektif.

Kedua putusan juga menunjukkan respons terhadap karakteristik khusus jarimah pemerkosaan yang umumnya terjadi tanpa saksi mata. Hakim menerima bukti ilmiah berupa *visum et repertum* untuk membuktikan adanya penetrasi, luka, maupun kehamilan, serta mempertimbangkan keterangan ahli psikologi guna menjelaskan trauma dan kondisi kejiwaan korban. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembuktian dalam Hukum Jinayat Aceh tidak hanya bertumpu pada kesaksian langsung, tetapi juga mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dalam mengungkap kebenaran.

Selain memenuhi aspek prosedural, kedua putusan mengedepankan perlindungan terhadap korban, khususnya anak dan korban inses, dengan mempertimbangkan posisi rentan korban serta sulitnya menghadirkan saksi mata. Pendekatan tersebut sejalan dengan asas *tadabbur* yang menempatkan kemaslahatan, perlindungan hak korban, dan keadilan substantif sebagai tujuan utama peradilan jinayat.

Dengan demikian, Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn dan Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian dalam Hukum Jinayat Aceh. Keduanya menunjukkan bahwa keyakinan hakim dibangun melalui keterpaduan alat bukti yang sah, penerimaan bukti ilmiah dan psikologis, serta orientasi pada perlindungan korban dan pencapaian keadilan materiil.

Analisis terhadap Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn dan Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn menunjukkan bahwa kedua putusan tidak hanya memenuhi prinsip pembuktian dalam Hukum Jinayat Aceh, tetapi juga sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, hakim menerapkan sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijs theorie*, yaitu menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan yang didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam kedua perkara, keyakinan hakim dibangun melalui keterpaduan keterangan korban, *visum et repertum*, keterangan ahli, petunjuk (*qarinah*), dan pengakuan terdakwa yang saling menguatkan.

Dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, kedua putusan mencerminkan perlindungan terhadap tujuan pokok syariat, terutama *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan), *ḥifẓ an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal). Dalam Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn, hakim mempertimbangkan trauma fisik dan psikologis korban anak sebagai dasar pemberian hukuman yang memberikan

perlindungan terhadap jiwa dan martabat korban. Sementara itu, Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn menitikberatkan pada perlindungan keturunan melalui penjatuhan hukuman terhadap pelaku inses yang mengakibatkan kehamilan korban, sekaligus mempertimbangkan dampak psikologis yang ditimbulkan.

Kedua putusan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian dalam Hukum Jinayat Aceh dan selaras dengan *maqāsid asy-syarī'ah*. Dari aspek hukum acara, Majelis Hakim menerapkan sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijs theorie* sebagaimana diatur dalam Pasal 180 dan Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dengan mendasarkan putusan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, berupa keterangan korban, *visum et repertum*, petunjuk (*qarinah*), keterangan ahli, serta pengetahuan hakim (*ilm al-qadhi*). Dalam kedua putusan, unsur paksaan sebagai unsur esensial jarimah pemerkosaan tidak hanya dibuktikan melalui adanya kekerasan fisik, tetapi juga melalui fakta-fakta yang menunjukkan hilangnya kehendak bebas korban.

Pada Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn, unsur paksaan dibuktikan melalui keterangan korban yang menyatakan adanya penolakan, tangisan, rasa sakit, serta diperkuat oleh hasil *visum et repertum* yang menunjukkan adanya trauma fisik. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn, unsur paksaan dibuktikan melalui pemberian obat tidur kepada korban, ancaman agar korban tidak melaporkan perbuatan terdakwa, serta relasi kuasa yang timpang antara ayah dan anak yang menghilangkan kemampuan korban untuk memberikan persetujuan secara bebas.

Dari perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*, pertimbangan hakim tersebut mencerminkan perlindungan terhadap *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa dan keselamatan korban dari kekerasan), *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan dan martabat korban dari tindakan yang merendahkan), *ḥifẓ an-nasl* (perlindungan keturunan, khususnya dalam perkara inses yang mengakibatkan kehamilan), serta *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan kondisi psikologis dan mental korban akibat trauma). Pembuktian unsur paksaan melalui pendekatan yang tidak semata-mata bertumpu pada keberadaan saksi mata juga mencerminkan penerapan kaidah *dar'ul mafāsīd muqaddam 'alā jalbil maṣāliḥ*, yaitu mendahulukan pencegahan kemudharatan daripada menarik kemaslahatan. Dengan demikian, kedua putusan tidak hanya memenuhi ketentuan pembuktian dalam Hukum Jinayat Aceh, tetapi juga mengaktualisasikan tujuan syariat melalui perlindungan yang efektif terhadap korban, pencegahan impunitas pelaku, serta perwujudan keadilan substantif dalam perkara jarimah pemerkosaan tanpa saksi mata.

Dengan demikian, Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn dan Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn telah sesuai dengan prinsip pembuktian dalam Hukum Jinayat Aceh serta nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kedua putusan menunjukkan bahwa pembuktian tanpa saksi mata tetap dapat memenuhi standar hukum apabila didukung oleh alat bukti yang sah, saling berkaitan, dan mampu membentuk keyakinan hakim, sehingga tujuan utama syariat berupa keadilan, perlindungan korban, dan kemaslahatan dapat diwujudkan.

Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Hukum Jinayat Aceh

Pembuktian jarimah pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Aceh memiliki karakteristik khusus karena tindak pidana ini umumnya dilakukan secara tertutup sehingga sulit menghadirkan saksi mata. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, pemerkosaan dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*,²⁴ sehingga mekanisme pembuktiannya tidak terikat pada ketentuan pembuktian *ḥudūd*, melainkan mengikuti sistem pembuktian yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.²⁵ Alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan korban, surat, petunjuk (*qarinah*),²⁶ serta dapat diperkuat dengan pengetahuan hakim (*'ilm al-qadhi*). Oleh karena itu, pembuktian lebih menitikberatkan pada keterpaduan seluruh alat bukti untuk membentuk keyakinan hakim mengenai terjadinya jarimah pemerkosaan.²⁷

Konsep tersebut sejalan dengan teori keyakinan hakim yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa putusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada bunyi peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada keyakinan yang dibangun melalui proses penilaian yang logis terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, keyakinan hakim bukan merupakan penilaian subjektif, melainkan hasil dari hubungan yang rasional antara fakta hukum dan alat bukti yang saling bersesuaian. Dalam perkara jarimah pemerkosaan, teori ini menjadi dasar bagi hakim untuk tetap menyatakan terdakwa bersalah meskipun tidak terdapat saksi mata, selama alat bukti lain mampu membentuk keyakinan yang meyakinkan.²⁸

Penerapan teori tersebut tampak dalam Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn dan Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn. Pada Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn, keyakinan

²⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat tentang Jarimah Ta'zir*.

²⁵ Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn

²⁶ Mustafid, "Sanksi Kebiri Dalam Konteks Kejahatan Seksual Pada Anak Perspektif Hukum Islam Dan Teori Keadilan John Rawls," *Yurisprudencia*, Vol. 9 no. 2 (2023) Hlm.150.

²⁷ Risalan Basri Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Pengadilan Agama," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2 no. 2 (2016) Hlm. 55.

²⁸ Sudikmono Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993). Hlm. 174.

hakim dibangun melalui kesesuaian antara keterangan korban, *visum et repertum*, dan petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi tidak langsung. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn, keyakinan hakim diperkuat melalui *'ilm al-qadhi*, kehamilan korban sebagai *qarinah*, hubungan kuasa antara pelaku dan korban, serta keterangan saksi tidak langsung. Kedua putusan menunjukkan bahwa ketiadaan saksi mata tidak menghalangi pembuktian apabila alat bukti yang diajukan saling berkaitan dan mampu membentuk keyakinan hakim secara rasional.

Selain didasarkan pada teori keyakinan hakim, pembuktian tersebut juga selaras dengan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Syathibi. Menurut Al-Syathibi, tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga lima unsur pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks jarimah pemerkosaan, pembuktian tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, kondisi psikologis, dan keturunan korban. Oleh karena itu, penerimaan alat bukti seperti *visum et repertum*, *qarinah*, keterangan korban, dan *'ilm al-qadhi* merupakan bentuk ijtihad hukum untuk mewujudkan perlindungan yang efektif terhadap korban tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Hal tersebut terlihat jelas dalam kedua putusan yang dianalisis. Dalam Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn, pembuktian unsur paksaan didasarkan pada keterangan korban yang konsisten, adanya trauma fisik yang dibuktikan melalui *visum et repertum*, serta kondisi korban yang masih berusia anak.²⁹ Sementara itu, dalam Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn, unsur paksaan dibuktikan melalui pemberian obat tidur, ancaman yang dilakukan terdakwa, kehamilan korban sebagai akibat langsung dari persetubuhan, serta relasi kuasa antara ayah dan anak yang menghilangkan kebebasan korban untuk memberikan persetujuan. Pendekatan tersebut mencerminkan perlindungan terhadap *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-'ird*, *ḥifẓ an-nasl*, dan *ḥifẓ al-'aql*, sekaligus mengimplementasikan kaidah *dar'ul mafāsid muqaddam 'alā jalbil maṣāliḥ*, yaitu mendahulukan pencegahan kemudaratannya daripada menarik kemaslahatan.³⁰

Dengan demikian, pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Hukum Jinayat Aceh tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat formil pembuktian, tetapi juga pada pencapaian kebenaran materiil melalui keyakinan hakim yang dibangun secara rasional serta

²⁹ Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

³⁰ Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn

perlindungan terhadap tujuan syariat.³¹ Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian tanpa saksi mata tetap dapat memenuhi standar hukum apabila didukung oleh alat bukti yang sah, saling berkaitan, dan mampu meyakinkan hakim, sehingga keadilan substantif dan kemaslahatan bagi korban dapat diwujudkan.³²

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang Analisis Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Tanpa Saksi Mata dalam Praktik Peradilan Jinayat Aceh Berdasarkan Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn dan Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn dan Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn menunjukkan pola pembuktian yang berorientasi pada kebenaran materiil dengan mengoptimalkan alat bukti yang diakui dalam Qanun Hukum Acara Jinayat. Dalam Putusan Nomor 11/JN/2024/MS.Ttn, keyakinan hakim dibangun melalui keterangan korban yang konsisten, *visum et repertum*, serta petunjuk yang diperkuat oleh keterangan saksi tidak langsung. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn, hakim memperkuat pembuktian melalui penerapan *'ilm al-qadhi*, kehamilan korban sebagai *qarinah*, analisis relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta penerimaan *testimonium de auditu* sebagai petunjuk. Kedua putusan menegaskan bahwa ketiadaan saksi mata tidak menghalangi pembuktian sepanjang terdapat keterpaduan alat bukti yang mampu membentuk keyakinan hakim secara rasional.

Kedua putusan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian dalam Hukum Jinayat Aceh dan selaras dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dari aspek hukum acara, hakim menerapkan sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijs theorie* sebagaimana diatur dalam Pasal 180 dan Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dengan mendasarkan putusan pada minimal dua alat bukti yang sah, termasuk bukti ilmiah, psikologis, dan petunjuk. Dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, kedua putusan merealisasikan perlindungan terhadap *ḥifẓ an-naḥs*, *ḥifẓ al-'ird*, *ḥifẓ an-nasl*, dan *ḥifẓ al-'aql*, serta mencerminkan penerapan kaidah *dar'ul mafāṣid muqaddam 'alā jalbil maṣāliḥ* melalui pendekatan pembuktian yang tidak bergantung pada keberadaan saksi mata. Dengan demikian, kedua putusan tidak hanya memenuhi ketentuan

³¹Risalan Basri Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia," *Yurisprudencia*, Vol. 10 no. 1 (2024) Hlm. 43.

³²Putra Halmoan Hasibuan, Proses Penemuan Hukum, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.2, (2016) Hlm. 67

hukum acara jinayat, tetapi juga mewujudkan penegakan syariat yang berkeadilan, melindungi korban, dan berorientasi pada kemaslahatan.

REFERENSI

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).
- Gunawan, Hendra. “Penerapan Hukuman Ta’zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidimpuan).” *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 4, no. 2 (2018).
- Harahap, Risalan Basri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 10, no. 1 (2024).
- Harahap, Risalan Basri. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Pengadilan Agama.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 2, no. 2 (2016).
- Harahap, Syariful Akhyar. “Pemerkosaan Terhadap Anak.” *Jurnal El-Thawalib* Vol. 2, no. 4 (2021).
- Harahap, Abdul Aziz dan Athoillah Islamy, “Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Al-Izzah Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 16 No. 1 (2021).
- Hasibuan, Umami Kalsum. “Keadilan Dalam Al-Qur’an (Interpretasi Ma’na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} Ayat 9).” *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Hadis* Vol. 1, no. 2 (2020).
- Hasibuan, PutraHalmoan, *Proses Penemuan Hukum*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.2, 2016.
- Imam Al Mawardi Mendefinisikan Jarimah “sebagai Segala Perbuatan Yang Dilarang Oleh Syara Yg Diancam Dengan Hukuman Berupa Had Atau Ta’zir.
- Mertokusumo, Sudikmo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mustafid. “Sanksi Kebiri Dalam Konteks Kejahatan Seksual Pada Anak Perspektif Hukum Islam Dan Teori Keadilan John Rawls.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 9, no. 2 (2023).

Andani Meri, "Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula oleh Korban dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan: Studi Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ,skripsi (tahun sesuai skripsi)

Nisa, Khoirotun, *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sanksi Pidana Pemerkosaan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Bpd)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, (tahun sesuai skripsi).

Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn.

Putusan Nomor 11/JN/2024.

Ariga Rustanto, *Penerapan Pasal 47 Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan)*. Skripsi (tahun sesuai skripsi)

Siregar, Rosmida Wati dan Ihsan Helmi Lubis, "Penerapan Teori Diversi Terhadap Kasus Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam", *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3 No. 6 (2022).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Pasal 50 Yaitu "Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Diancam Uqubat Ta'zir.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 50.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Situmeang, Ria Debora, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anggota Keluarga*, Skripsi, (Universitas dan tahun sesuai skripsi).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2019),